

ATURAN-ATURAN CARA PENGOLAHAN SAWAH BESERTA LATAR BELAKANGNYA PADA MASYARAKAT SAMIN

(Suatu Studi kasus di desa Mendenrejo)

Oleh : Th. Sardjito.

Pendahuluan.

Masalah pemilikan tanah di pedesaan tampaknya semakin rumit. Suatu gejala umum yang kini muncul di daerah pedesaan, adalah orang-orang yang semula bermukim di daerah perkotaan menyerbu masuk ke desa-desa melalui pemilikan tanah. Mereka tampaknya melihat pemilikan tanah di daerah pedesaan sebagai suatu alternatif untuk berinventasi bagi masa depannya. Bagi penduduk pedesaan tawaran yang diberikan kepada mereka untuk menjual tanahnya dengan harga yang relatif tinggi, cukup menggiurkan. Penduduk desa menjual tanahnya tanpa tahu kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang menyangkut nasibnya sebagai petani di kemudian hari.

Adanya gejala tersebut di atas, mempunyai akibat ganda. Pertama, tanah-tanah yang telah menjadi milik orang-orang kota produktivitasnya cenderung menjadi berkurang. Salah satu sebabnya adalah, para pemilik tanah tersebut belum merasakan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Kalau pun ada kecenderungan untuk memperoleh hasil yang lebih besar, pada umumnya mereka mengalihkan bidang usahanya dari persawahan menjadi perkebunan.

Akibat kedua adalah, adanya kecenderungan semakin menyempitnya areal pertanian yang secara aktif digarap, yang mengakibatkan semakin tinggi-

untungkan petani pemilik untuk mendapatkan tenaga penggarap yang relatif lebih murah upahnya. Kedudukan petani penggarap semakin sulit dengan terjadinya mekanisasi pertanian, yang berarti dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Di samping itu pula dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,34 persen setahun sebagaimana yang diperlihatkan oleh hasil sensus penduduk 1980, semakin memberatkan keadaan mereka.

Atas dasar latar belakang situasi pedesaan pada umumnya yang demikian itu, akan dicoba untuk mengungkap keadaan di desa Mendenrejo dimana bermukim masyarakat Samin.

Ruang lingkup.

Mengingat lokasi pemukiman masyarakat Samin tersebut di lima kabupaten dati II di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Dati II Blora, Rembang, Kudus, Grobogan dan Pati serta dua kabupaten dati II di Jawa Timur yaitu Kabupaten Dati II Ngawi dan Bojonegoro, 1) maka tulisan ini membahas diri khusus pada masyarakat Samin di desa Mendenrejo kecamatan Menden Kabupaten Dati II Blora. Sebab-sebab tulisan ini mengkhususkan diri pada masyarakat di desa Mendenrejo adalah, pertama, asal mula masyarakat Samin dari desa tersebut. Kedua, masyarakat Samin di desa tersebut bersifat terbuka, yaitu mereka

1) Untuk di lima kabupaten dati II di Jawa Tengah, penulis mengadakan penelitian terhadap masyarakat Samin

secara terus terang mengakui sebagai Saminis. Di samping itu pula, hingga saat ini masih tampak jelas ajaran-ajaran Surosentiko Samin baik dalam ucapan maupun perilaku sehari-hari. Selanjutnya, ditinjau dari sudut pemilikan tanah persawahan, hampir seluruh Saminis yang bermukim di desa tersebut memiliki sawah, yang mana sawah-sawah para Saminis melampaui batas-batas desa Mendenrejo yaitu hingga ke desa-desa sekitarnya.

Dalam mengungkapkan aturan-aturan serta latar belakang dalam cara mengolah sawah, dicoba mengungkapkan secara sosiologis untuk kemudian dicari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di kalangan mereka.

Menurut Soerjono Soekanto, kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. 2) dengan perkataan lain, kaedah-kaedah atau aturan-aturan merupakan konkretisasi sistem nilai-nilai yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan sistem nilai-nilai adalah konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti dan mana yang buruk dan harus dihindari. 3)

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, dalam menyoroiti masalah ini titik berat akan diletakkan pada sistem nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Samin. Melalui sistem nilai-nilai yang dianut, akan dicari hubungannya dengan perwujudannya yang nyata. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masyarakat Samin, maka sebelum mengungkapkan sistem nilai-nilai, akan disinggung secara singkat sejarah masyarakat Samin.

Sejarah singkat.

Penamaan masyarakat Samin sebenarnya berasal dari nama Surosentiko Samin. Surosentiko Samin adalah se-

orang penyebar ajaran agama yang bernama agama Adam, pada akhir abad ke XIX dan awal abad ke XX. Penyebarluasan agama Adam dimulai dari desa Bapangan (kini merupakan salah satu dukuh dari desa Mendenrejo) yang meluas hingga ke Rembang, Kudus, Pati, Grobongan dan sampai daerah Jawa Timur yaitu Ngawi dan Bojonegoro.

Inti ajaran agama Adam adalah, manusia merupakan pusat dari alam semesta. Dari konsepsi yang demikian ini, maka hubungan antar sesama manusia adalah sejajar, dalam arti orang yang satu tidak boleh menindas yang lainnya, karena kebenaran ada dalam diri masing-masing. Untuk menjaga ke-luhuran derajat manusia, maka dalam hubungan dengan sesama, seseorang milik orang lain. 4) Di samping itu orang tidak diperkenankan berbuat serong, hendaknya berlaku sabar, bila diejek hendaknya didiamkan, tidak boleh minta uang atau makan (harus mencari sendiri), bila orang lain meminta makan atau uang hendaknya diberi. 5) Salah satu ajaran Surosentiko Samin yang menarik banyak pengikut adalah adanya pandangan bahwa tanah, air dan kayu adalah milik bersama. 6) Adanya ajaran yang demikian ini, dalam sejarah para Saminis tercatat sebagai kelompok yang sabar, toleran dan rajin bekerja. Namun di pihak lain, para Saminis merupakan gerakan yang menentang pemerintah pada waktu itu. Hal ini disebabkan mereka tidak mengakui pemerintah (yang dalam hal ini para pimpinan desa dan penguasa kolonial), menolak membayar pajak dan tidak mengakui lembaga-lembaga sosial desa yang ada.

4) Emmanuel Subangun. *Masyarakat Samin Sekarang* (2) : Janganlah Gelap Tertutup Oleh Terang. *Kompas* (Jakarta), 22 Maret 1976.

5) Onghokham. *Saminisme : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan*. B.

2) Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sa-*

Ketika pemerintah Hindia Belanda menganggap ajaran Surosentiko Samin sebagai ajaran yang membahayakan kedudukan penguasa, maka ia pada tahun 1907 bersama delapan pengikutnya diasingkan ke Padang dan meninggal dunia pada tahun 1914 dalam pengasingannya.

Dengan mempelajari latar belakang muncul dan berkembangnya masyarakat Samin yang sering disebut sebagai gerakan Samin, Harry J. Benda dan Lance Castles sampai pada suatu kesimpulan bahwa gerakan Samin merupakan suatu gerakan yang menolak beban ekonomi yang terlalu berat. 7) Kesimpulan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pada saat itu beban pajak, tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban desa terasa sangat memberatkan masyarakat pedesaan, disamping adanya pembagian tanah yang dirasakan tidak adil. 8) Pada hal daerah Blora merupakan pegunungan kapur yang tandus dimana tingkat kemakmuran petani adalah lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. 9)

Di lain pihak, Victor T. King tidak sependapat dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Harry J. Benda dan Lance Castles. Terhadap kesimpulan tersebut, Victor T. King mempertanyakan mengapa para petani yang lebih miskin tidak bergabung dengan gerakan Samin. 10) Untuk itu Victor T. King berpendapat bahwa gerakan Samin adalah suatu gerakan untuk mengembalikan status petani (terutama pemilik tanah) terhadap gejala penurunan status dan pengaruhnya ter-

hadap kepala desa, akibat adanya penyimpangan dari kebiasaan terhadap pemilikan tanah yang semula bersifat komunal dalam menentukan kebijaksanaan menjadi bersifat individualistis. 11)

Namun ia mengakui pula bahwa meningkatnya beban ekonomi yang berat mempunyai kekuatan mendorong yang lebih besar untuk mempermiskinkan masyarakat pedesaan. 12).

Sistem nilai-nilai.

Dengan mengutip pendapat Kluckhohn dan Strodtbeck, Koentjaraningrat mengatakan bahwa semua sistem nilai-nilai mencakup lima masalah pokok dalam kehidupan yang terdiri dari 13). :

1. masalah mengenai hakekat dari hidup manusia ;
2. masalah mengenai hakekat dari karya manusia ;
3. masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu ;
4. masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesama nya.

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, akan dicoba menguraikan sistem nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Samin.

ad.1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia.

Menurut para Saminis, hidup adalah menyenangkan. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki derajat yang paling tinggi di dunia, dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Alasan kedua yang mereka berikan adalah, dengan menjalani hidup manusia dapat merasakan atau menikmati kehidupan.

7) Harry J. Benda & Lance Castles. *The Samin Movement. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 125. hal. 219.

8) Onghokham. op. cit. hal 26.

9) Harry J. Benda & Lance Castles. op. cit. hal 219.

10) Victor T. King. *Some Observations on the Samin Movement of North Central Java : Suggestions for the*

11) ibid. hal. 467.

12) loc. cit.

13). Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Men-*

Bagi para Saminis, hidup tidak lain hanyalah sekedar menjalani "lakon" kehidupan yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Agar lakon kehidupannya berjalan dengan baik, maka orang hendaknya "kukuh karepe, kukuh ucape dan kukuh lakune", yang berarti kukuh kemauannya, ucapannya dan tingkah lakunya. Kemauan ("karep") di sini mempunyai arti kemauan yang baik.

Berkenaan dengan adanya pembagian waktu siang dan malam, maka dalam menjalani kehidupan manusia mempunyai kewajiban yang diformulasikan sebagai "rina tata nggauta wengi *tatane* wong sikep rabi", yang berarti siang bekerja, malam melakukan sangama (dengan isterinya). Kewajiban mana harus didasarkan pada "kukuh karepe, ucape, lakune".

ad. 2 Masalah mengenai hakekat dari karya manusia.

Berkarya bagi para Saminis adalah mencari sandang pangan agar manusia dapat hidup. Sandang pangan tersebut memiliki derajat di bawah manusia. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya jangan sampai hanyut oleh sandang pangan. Karena hidup itu menyenangkan, maka bagi mereka memburu sandang pangan secara berlebihan justru membuat suatu keadaan yang oleh mereka disebut "peteng kalingan padang", yang berarti gelap tertutup oleh terang.

Mereka percaya, bahwa sandang pangan melekat pada manusia yang bersangkutan. Artinya bahwa setiap manusia memiliki rejeki untuk menjalani kehidupan. Namun ini tidak berarti bahwa sandang pangan tersebut akan datang dengan sendirinya, tetapi harus didapat dengan bekerja yang menurut mereka merupakan kewajiban.

Selanjutnya mereka memiliki pandangan bahwa bagi manusia, sandang

perasaan tersebut adalah hasil perbandingan antara orang yang satu dengan lainnya, sehingga batas kecukupan menjadi kabur. Hal ini tidak dibenarkan menurut ajaran agama Adam, karena "wong sikep mung weruh *theke dewe*", yang berarti orang sikep hanya tahu miliknya sendiri. 14)

Dalam berkarya, seluruh Saminis adalah sebagai petani. Sebab-sebab mereka mempertahankan bidang pekerjaannya sebagai petani, menurut mereka dengan bekerja sebagai petani hasil yang mereka peroleh adalah hasil keringatnya sendiri. Pandangan yang demikian ini erat kaitannya dengan masalah kejujuran menurut konsepsi mereka. Bagi para Saminis, setiap harta benda (sandang pangan) yang mereka miliki harus bersifat sah atau merupakan hasil keringatnya dalam suatu kejujuran. Ini berarti bahwa segala sesuatu harus jelas asal-usulnya. Adanya pandangan yang demikian, mereka tidak bersedia melakukan pekerjaan berdagang sebagai mata pencaharian utama.

ad. 3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu.

Bagi para Saminis, masa lalu tidak lebih dari "*kandha*" atau ucapan, demikian pula halnya dengan masa yang akan datang. Bagi mereka masa lalu dan masa yang akan datang adalah masa sekarang. Maksudnya adalah, orang dapat berkata akan masa lalu dan masa yang akan datang tetapi perkataan itu adalah diucapkan pada masa sekarang, yaitu pada saat yang bersangkutan berkata. Mereka hidup menurut keadaan masa sekarang, tanpa memikirkan masa yang akan datang maupun masa lalu. Menurut para Saminis, yang penting adalah masa sekarang, dalam mana mereka harus berbuat sebaik-baiknya. Masa yang akan datang tergantung pada sekarang.

bukan didahului melalui suatu perencanaan tetapi melalui "laku" atau perbuatan.

Dalam kehidupan sehari-hari mereka menjalani kehidupan menurut tradisi yang ada sejak turun temurun. Sikap tindak tersebut bukan karena mereka mengagungkan masa lalu, tetapi karena mereka telah membuktikan kebenarannya baik dalam bentuk pemikiran maupun wujud konkritnya.

ad. 4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Menurut para Saminis, hakekat hubungan manusia dengan alam sekitarnya adalah, manusia merupakan penentu alam sekitarnya. Adanya alam semesta karena adanya manusia, yang mana "jagad gumelar" atau alam semesta keberadaannya ditentukan oleh "jagad gumulung" yaitu manusia.

Sumber terjadinya alam semesta berasal dari manusia yaitu melalui ucapan, sehingga apabila tidak ada ucapan manusia yang memberi nama pada satu persatu benda di alam semesta berarti benda itu tidak ada. Bertitik tolak dari pandangan yang demikian, maka kedudukan manusia adalah sebagai penguasa alam semesta. Karena manusia sebagai penguasa alam, muncul perumusan yang menyatakan "lemah padha *duwe*, banyu padha *duwe*, kayu padha *duwe*". Pengertian "*duwe*" dalam hal ini bukan dalam pengertian memiliki secara konkrit, tetapi memiliki dalam bentuk ucapan. Perumusan tersebut sebenarnya merupakan pernyataan bahwa seluruh benda di alam semesta ini berpusat pada diri manusia.

ad. 5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesama.

Para Saminis tidak mengenal pembagian manusi berdasarkan stratifikasi sosial. Menurut mereka seluruh ma-

diri di atas tanah, sama-sama menjalani lakon kehidupan. Karena lakon kehidupan ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan, dari sini muncul konsep pembedaan manusia berdasarkan "laku" atau perilaku. Dengan demikian semua manusi derajatnya sama, yang berbeda hanyalah perilakunya.

Bertitik tolak dari pandangan manusia sebagai penentu lakon bagi dirinya sendiri, maka manusia sebagai individu merupakan pribadi yang utuh. Dengan demikian tidak ada suatu pihak manapun yang memiliki unjuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kemerdekaan dalam menentukan sikap adalah hak tertinggi yang tidak boleh ditiadakan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Individualisme pada masyarakat Samin, dirumuskan dalam kata-kata "wong sikep mung weru theke dewe". Atau melalui suatu ungkapan "tanggung dulur ora tanggung kerepe" yang berarti tanggung saudara tidak menanggung kemauannya.

Seluruh manusia tanpa memandang suku atau agama, menurut para Saminis adalah saudara ("*sedulur*"). Karena semua orang adalah saudara, hendaknya setiap orang rukun satu sama lain dan saling tolong menolong. Dalam hal tolong menolong dengan sesama harus didasarkan pada kerelaan. Maksudnya adalah, tolong menolong tidak boleh mengurangi kemerdekaan dari orang yang bersangkutan.

Aturan-aturan yang berlaku beserta latar belakangnya.

Dalam mengerjakan sawah, para Saminis cenderung melakukannya bersama-sama secara bergantian di antara mereka. Sebagai satu contoh, misalnya pada hari ini mereka mengerjakan tanah milik A, apabila telah selesai mereka ganti mengerjakan tanah milik B. Cara mengerjakan seperti ini

Saminis lainnya karena berdasarkan urutan pengerjaan.

Pengerjaan tanah sawah secara gotong royong ini didukung oleh sistem nilai-nilai yang mereka anut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, mereka dalam menjalani lakon kehidupan harus saling tolong menolong dengan sesama. Mungkin pada setiap masyarakat pandangan hidup demikian ini selalu ada. Namun faktor-faktor yang menyebabkan mereka dapat merealisasikan pandangan hidupnya ini secara teguh, salah satunya adalah disebabkan adanya prinsip bahwa setiap manusia adalah "sedulur", yang harus dibuktikan dalam perilaku.

Tindakan membantu pihak lain dalam mengerjakan sawah dilakukan berdasarkan beberapa syarat. Pertama, pihak yang memerlukan bantuan harus secara tegas menyatakan bahwa dirinya memerlukan bantuan. Kedua, pihak yang membantu harus menyatakan secara tegas bahwa dirinya bersedia membantu. Kedua syarat ini memiliki kaitan dengan pandangan mereka bahwa nilai kemanusiaan ditentukan oleh "kukuh karepe, ucape, dan lakune", hal mana menurut mereka dalam hubungan sosial awal interaksi diketahui dari "pengucah" (ucapan) yang dibuktikan melalui "laku" (perikelakuan) sesuai dengan ucapannya. Syarat selanjutnya adalah dalam memberikan bantuan tersebut tidak boleh didasarkan atas suatu paksaan, tetapi berdasarkan kerelaan. Untuk syarat yang terakhir ini mempunyai kaitan dengan pandangan tidak ada satu pihakpun dalam bentuk apapun yang berhak memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain. Terhadap aturan-aturan tersebut, mempunyai kaitan dengan "wong sikep mungweruh theke dewe" dihubungkan dengan prinsip "laku". Jadi sekiranya permintaan bantuan tersebut ditolak, pihak yang meminta bantuan memak-

Dalam kenyataannya, tolong menolong di bidang ini selalu berjalan lancar, belum pernah menimbulkan kasus kearah konflik (dalam arti luas).

Terhadap gejala tersebut, yaitu lancarnya pelaksanaan tolong-menolong dalam mengerjakan sawah, dapat ditinjau dari dua sudut. Pertama, akibat yang timbul dari cara pengerjaan itu sendiri, kedua, mengenai status kepetanian mereka.

Adanya cara pengolahan sawah yang demikian itu, mempunyai akibat dalam pembagian padi yang mereka dapat. Menurut mereka, hasil yang mereka peroleh harus dibagi empat. Adapun perinciannya adalah, satu bagian untuk bibit, satu bagian untuk biaya pengolahan, satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk upah menuai. Dengan demikian apabila seseorang ikut membantu dalam mengerjakan sawah serta menuai, yang bersangkutan akan mendapat bagian (upah) menggarap sawah dan bagian dari hasil tuaian yang dilakukannya.

Sebab-sebab mereka mengadakan pembagian yang demikian itu, menurut mereka tidak lain kedudukan pemilik dan penggarap adalah sejajar. Oleh karena itu maka dalam pembagian hasil sawahpun harus sama.

Ditinjau dari sudut status kepetanian mereka, semua Saminis adalah petani pemilik sawah, walaupun mungkin di antara mereka ada yang hanya memiliki sawah dalam jumlah yang sangat kecil. Salah satu sebab mengapa seluruh Saminis dapat menjadi petani pemilik, karena di antara mereka saling tolong menolong sangat besar. Seandainya seorang Saminis tidak memiliki sawah (misalnya keluarga baru), sesama Saminis akan membantu yang bersangkutan agar dapat memiliki sawah, baik secara membeli bersama-sama, maupun dengan cara-

kan ini, menyebabkan para Saminis memiliki tanah persawahan hingga melampaui batas-batas desa Mendenrejo. Faktor-faktor yang mendorong mereka demikian besarnya tolong menolong untuk membeli sawah atau memiliki sawah, bila dikaitkan dengan sistem nilai-nilai yang berlaku, tidak lain adalah guna menjaga status mereka sebagai petani yang tidak di bawah perintah pihak lain. Di samping itu pula, adalah untuk mempertahankan kejujuran dalam mendapatkan sandang pangan sesuai dengan konsepsi kejujuran yang mereka anut.

Kesimpulan.

Adanya kaitan antara status daripada hubungan petani dengan tanahnya, aturan-aturan cara pengolahan sawah beserta pembagian hasil sawah, yang didukung oleh sistem kepercayaan yang terejawantahkan dalam sistem nilai-nilai pada masyarakat Samin, menjadikan para Saminis suatu kelompok petani yang mapan. Walaupun masyarakat non Saminis di sekitar mereka kini dalam cara mengolah sawah cenderung kearah menekan biaya produksi serendah mungkin, namun semuanya itu kurang berpengaruh terhadap masyarakat Samin di desa Mendenrejo. Sekiranya perikelakuan yang ajeg dari mereka diklasifikasikan menurut bentuk ideal dipandang dari sudut orientasi, perikelakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perikelakuan yang berorientasi pada nilai-nilai absolut¹⁵⁾ yang paling menonjol, di samping orientasi lainnya.

Apabila aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat Samin dalam mengolah sawahnya serta cara-cara pembagian hasil sawah diabstraksikan, dapat dikatakan bahwa cara yang mereka

jalankan merupakan norma hukum yang berlaku di kalangan mereka. Kesimpulan ini didasarkan pada kriteria norma berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, yang mana tujuan dari norma hukum adalah kedamaian.¹⁶⁾ Dengan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat Samin, menurut mereka kedamaian mereka peroleh. Yang jelas, keserasian antara kepentingan pribadi dan antar pribadi merekaelihara melalui pengakuan terhadap individu sebagai pribadi yang utuh dalam menentukan sikap dan perilaku maupun individu sebagai anggota masyarakat yang berkewajiban menjaga terlaksananya kepentingan bersama.

Dengan melihat semakin terdesaknya kedudukan petani oleh orang-orang kota dalam pemilikan tanah yang berakibat pada sistem pengolahan maupun pengupahannya, apakah tidak mungkin sistem pengolahan beserta pengupahan seperti yang berlaku pada masyarakat Samin, dikembangkan dalam cakrawala yang lebih luas pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya, dalam memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat pedesaan melalui mata pencaharian utama dibidang pertanian dari sudut hukum yang dalam hal ini khususnya Undang-Undang tentang Bagi Hasil (UU no. 2 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 no. 2), diperlukan empat faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Keempat faktor tersebut adalah¹⁷⁾ :

- a. Bagaimanakah hukum yang mengaturnya ;
- b. Petugas yang melaksanakan ;
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum ;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

16) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 1979. Hal. 29.

Daftar kepustakaan.

- Benda Harry J. and Lance Castles. *The Samin Movement*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 125, 1969.
- Eisenstadt, S.N. (ed). *Max Weber on Charisma and Institution Building*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
- King, Victor T. *Some Observations on the Samin Movement of North Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of Dynamics of Rural Unrest*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 129, 1973.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitat dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1974.
- Ongkokham. *Saminisme: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Pada Gerakan Tani Awal Abad ke XX* (Jakarta: Skripsi, 1964).
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Soerjono Soekanto. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Subangun, Emmanuel. *Masyarakat Samin Sekarang (2): Janganlah Gelap Tertutup oleh Terang*. Kompas (Jakarta) : 22 Maret 1976.

SK. INDEPENDENT BEROPLAH TERBESAR
DI INDONESIA BAGIAN TIMUR

Lensa Utara

PENGAWAL DAN PENGAMAL PANCA SILA & UUD 1945.

ALAMAT : JLN. JEND. A. YANI 11 - TILP. 4564 MANADO.

Orang yang mempunyai keyakinan, keriangannya kelihatan di wajah sedang kesedihannya tetap tersimpan di hati.

(Peribahasa Arab)

Ada tiga macam tentang kepercayaan, karena ilham, karena penerangan atau karena adat kebiasaan.